

**MODUS OPERANDI DAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR (STNKB)
(Studi Di Polres Blitar)**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

DICKY KUSUMA BOEDISOESETYA

0510113073



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**MODUS OPERANDI DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB)**

(Studi Di Polres Blitar)

Oleh:

DICKY KUSUMA BOEDISOESETYA

NIM. 0510113073

Disetujui pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

DR. PRIYO DJADMIKO, SH. M.S

ENY HARJATI, S.H., M.H.

NIP. 131 573 938

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana,

SETIAWAN NOERDAYASAKTI, SH. MH.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

MODUS OPERANDI DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB)

(Studi Di Polres Blitar)

Oleh:

DICKY KUSUMA BOEDISOESETYA

NIM. 0510113073

Disahkan pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

DR. PRIJA DJATMIKA, S.H. M.S

ENY HARYATI, S.H. M.H.

NIP. 19611116 198601 1 001

NIP. 19590406 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Pidana,

Prof. Dr. I NYOMAN NURJAYA S.H. M.S

SETIAWAN NOERDAYASAKTI, SH. MH.

NIP. 19540925 198003 1 002

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

HERMAN SURYOKUMORO, S.H. M.S.

NIP. 19560528 198503 1 002

MOTTO

Hidup Harus Selalu Semangat.

Tanpa Ada Rasa Puas Dan Menyerah.

Tapi Bersyukur Itu Sangat Perlu Sekali.

Dan Jangan Pernah Patah Semangat Atas Kegagalan Yang Kau Alami.

Karena Kegagalan Itu Adalah Pondasi Untuk Membangun Kesuksesan.



By :

DICKY KUSUMA BOEDISOESETYA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tiada henti hingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya Laporan Skripsi ini.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H. M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Noerdayasakti, S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Pidana, terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan laporan.
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, SH. M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Pidana, terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan laporan dengan penuh kesabaran, ketelatenan serta kebijaksanaan.
4. Ibu Eny Harjati, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Pidana, terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan laporan dengan penuh kesabaran, ketelatenan serta kebijaksanaan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh tulus ikhlas.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh tulus ikhlas.
7. Seluruh Staf Pengajaran, PDIH dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
8. Kedua orang tua yang sangat Penulis sayangi dan banggakan, Drs. Adyota Kusumardana Boedisoesetya dan Eny Retnowati terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengertian, dukungannya, baik dukungan secara materiil maupun spirituil serta doa yang tak habis-habinya dipanjatkan hingga Penulis bisa menyelesaikan Laporan Skripsi.
9. Kakak-Kakakku Dian Kusumawati SH dan Dika Andyani SPsi. terima kasih atas doa, bantuan dan dukungan semangat yang telah diberikan kepada Penulis.
10. Keluarga besar Prof. Mr. R. Boedisoesetya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan perhatian dan semangat sehingga skripsi ini selesai.
11. Bapak Aiptu Wedi selaku Kepala Kanit Idik I/Pidum Polres Blitar terima kasih telah memberikan masukan serta Izin penulis untuk melakukan survey di Polres Blitar.

12. Terima kasih Bapak Imam Ahmadi (Reskrim Idik I) dan Bapak Wignyo (Reskrim Kanit Idik I) Selaku Staf Polres Blitar, terima kasih atas bantuannya selama Penulis melakukan penelitian lapangan.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2005, terima kasih atas dukungannya.
14. Pidana Community, terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan atas dukungan yang diberikan kepada Penulis.
15. Sobat-sobat Penulis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Trilaksono, Tangguh, Thata, Yaris, Herdian, Lumex, Faisal, Nebo, Kipink, Kinoy, Edo, Erfandi, Aldo, Iwan, Ilham, Dilla, Kewek, Sodok, Riza, Fitri, Fety, Melati, Kiki Jkt, serta Team Kutu Kupret terima kasih atas doa dan dukungannya.
16. Teman-teman Kos Perum. Pondok Alam Blok A3/13, Mas Agus, Anam, Andi, Bima, Wiga, Rangga serta Pemilik Kos, Mas Uzi Mbak Novi, dan Hikmah terima kasih atas doa dan dukungannya.
17. Teman-teman Penulis, Wahyu Nganjuk, serta teman-teman Penulis dari Blitar Bang Aan, Oasis, Kaka, Dwi, Danang, Anton, Rifki, Gombloh, Wahyu, Pekong, dan teman-teman Penulis My Low Band, Gondri, Yoga, Aji terima kasih atas doa dan dukungannya.
18. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya Laporan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

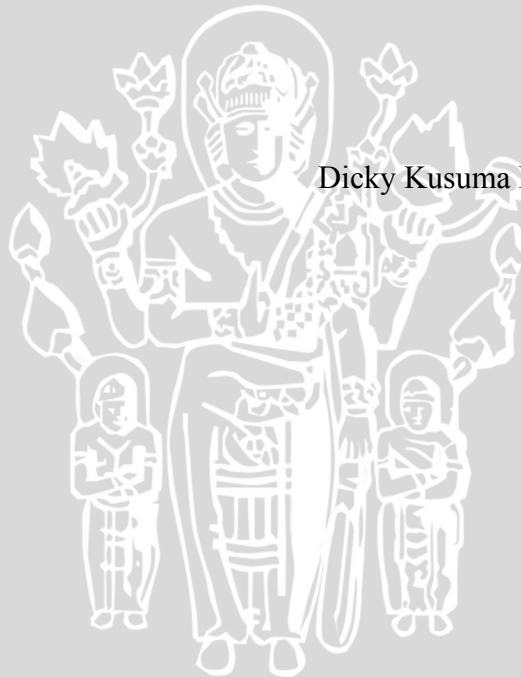
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki Laporan ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Laporan Skripsi ini Penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja Semoga Allah membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis.

Malang, September 2009

Penulis

Dicky Kusuma Boedisoesetya



DAFTAR BAGAN

1. Struktur Organisasi Blitar.....	44
2. Struktur Organisasi Sat Reskrim.....	47



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Modus Operandi.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).....	11
C. Pengertian Tindak Pidana.....	18
1. Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pemalsuan	23
E. Tinjauan Umum Tentang Polisi Republik Indonesia (Polri).....	28
1. Asal kata dan Pengertian.....	28
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	31
F. Teori upaya penanggulangan.....	34

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Populasi, Sampel dan Responden	41
F. Teknik Analisa Data	42

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	
1. Daerah Hukum Polres Blitar	43
2. Struktur Organisasi Polres Blitar	44
B. Modus Operandi Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).....	48
1. Modus Operandi dengan cara mengubah nomor mesin dan nomor rangka	48
2. Modus operandi dengan cara memindahkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan ke kendaraan lain.	55
3. Modus Operandi dengan mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan	56
C. Kendala-kendala dan upaya polres blitar dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB).....	63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

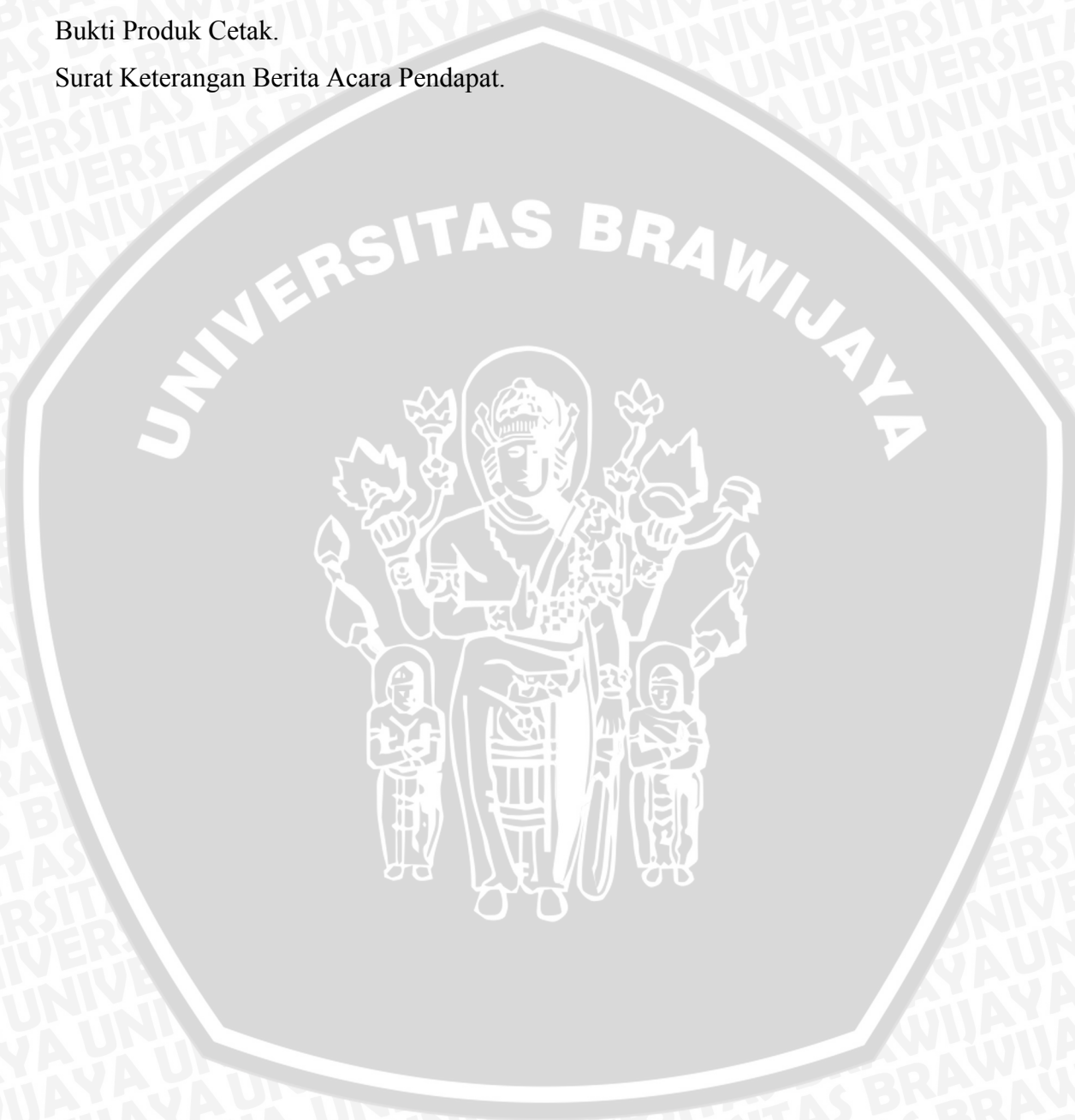
DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Permohonan Ijin Survey.

Surat Keterangan Ijin Survey Polres Blitar.

Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang
Bukti Produk Cetak.

Surat Keterangan Berita Acara Pendapat.



ABSTRAKSI

DICKY KUSUMA BOEDISOESETYA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2009 *Modus Operandi Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)* (studi di polres blitar), DR. PRIJA DJATMIKA, SH. M.S., ENY HARJATI, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengambil judul: MODUS OPERANDI DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (studi di polres blitar) dengan latar belakang Pada dasarnya Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan dan sebagai bukti bermotor telah di daftarkan dan akan diberikan STNKB. Kendaraan bermotor berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomer 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi adalah “kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu. Seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat banyak masyarakat melakukan berbagai macam bentuk penipuan yang dilakukan dengan rapi, seperti halnya dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang kini sering di salah gunakan oleh masyarakat untuk memalsukan dan seolah-olah STNKB tersebut menjadi seperti asli. Pemalsuan tersebut ada berbagai bentuk yang biasa disebut sebagai modus operandi pemalsuan. Salah satunya adalah modus operandi pemalsuan terhadap surat tanda nomor kendaraan. Untuk mendapatkan alternatif solusi yang tepat dan efektif dari permasalahan di atas yang itu tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang diperlukan suatu kajian yang komprehensif dan mendalam atas permasalahan tersebut.

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana modus operandi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), bagaimana kendala-kendala dan upaya Polres Blitar dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, lokasi penelitian di Polres Blitar, Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan teknik pemngumpulan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Polres Blitar, sampel dalam penelitian ini adalah Kanit Idik I di Polres Blitar dan Responden awal yang akan di pakai dalam penelitian ini yang merupakan informan kunci adalah Staf dari Kanit Idik I Polres Blitar (2 orang). Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa modus operandi Para pelaku kejahatan melakukan pengubahan nomor mesin dengan cara: Melepas seluruh body kendaraan satu-persatu, melepas bak mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah, melebur nomor mesin kendaraan, mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang diinginkan oleh pelaku kejahatan,

menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti nomor mesin aslinya. Para pelaku kejahatan melakukan perubahan nomor rangka dengan cara: Menggergaji pipa rangka kendaraan, mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor STNKB yang diinginkan oleh pelaku kejahatan, menghaluskan dengan cara mengelap pipa rangka kendaraan yang sudah di ganti oleh pelaku kejahatan sehingga terlihat rapi dan sesuai dengan aslinya lagi. Setelah melakukan perubahan pada nomor rangka maupun nomor mesin, para pelaku melakukan juga perubahan terhadap warna kendaraan-kendaraan hasil kejahatan curanmor tersebut untuk mengelabui polisi maupun calon pembelinya. Modus operandi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) yang lain adalah dengan cara yang dipalsukan adalah nomor mesin dan nomor rangka kendaraan 1 (satu) dengan kendaraan yang lain dengan cara dipindahkan dan kendaraan tersebut mempunyai merek yang sama. Adapun tahap-tahap atau proses dari mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) adalah sebagai berikut: Mempersiapkan berupa penghapus bolpoint dan printer, menggosok nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi menggunakan penghapus bolpoint sampai tidak kelihatan nomor aslinya, mencetak atau mengeprint kembali nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi yang sudah di hapus sampai tidak terlihat palsu sehingga seolah-olah STNKB itu menjadi asli.. Kemudian kendala Polres Blitar dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) antara lain: Kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang ada di masyarakat, pemilik kendaraan tersebut berasal dari luar kota sehingga polisi sulit mencari hak milik kendaraan tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membeli kendaraan tidak mengecek fisik kembali kendaraan tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi pelaku, ketika polisi akan melakukan penangkapan terhadap pelaku atau akan melakukan penyitaan barang bukti, masyarakat tidak memberi dukungan tetapi berusaha menutup-nutupi, hal ini terutama dilakukan oleh keluarga atau saudara pelaku, sulitnya kepolisian dalam mencari barang bukti, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui seluk beluk mobil itu, sulitnya masyarakat untuk mengetahui perbedaan mana STNKB palsu dan mana STNKB asli dan upaya Polres Blitar untuk mengatasinya antara lain bertindak *Prefentive* dan bertindak *Represive*.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat memberikan saran yaitu : Seharusnya masyarakat lebih aktif dan jujur dalm memberikan informasi apabila terdapat kejahatan di sekitar lingkungannya. seharusnya Kepolisian memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang STNKB yang asli sehingga masyarakat mengerti perbedaan antara STNKB yang asli dengan STNKB yang palsu, seharusnya masyarakat lebih teliti dalam membeli sebuah kendaraan jangan mudah terpengaruh dengan harga kendaraan yang dijual murah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat merupakan suatu kelompok individu yang saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena hal tersebut itulah terkadang tiap-tiap individu akan bersikap individualis dan egois. Sehingga terkadang setiap perbuatan dan tindakannya bisa merugikan kepentingan individu yang lain. Untuk itulah para pemikir terdahulu memiliki pemikiran tentang hukum, yang berfungsi salah satunya untuk mengontrol tingkah laku tiap individu agar tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Maka di buatlah hukum publik yang di dalamnya adalah hukum pidana, untuk mengontrol masyarakat tersebut.

Seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat banyak masyarakat melakukan berbagai macam bentuk penipuan yang dilakukan dengan rapi, seperti halnya dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang kini sering di salah gunakan oleh masyarakat untuk memalsukan dan seolah-olah STNK tersebut menjadi seperti asli, tidak heran berbagai macam tipe dan merek kendaraan yang banyak dimiliki masyarakat Indonesia yang STNKnya tersebut di palsukan. Selain kendaraan umum kendaraan pribadi mulai dari roda dua dan roda empat juga kendaraan lainnya yang STNKnya tersebut sering dipalsukan dengan teliti.

Pada dasarnya Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan dan sebagai bukti bermotor telah di daftarkan dan akan diberikan STNK. Kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah

(selanjutnya disingkat PP) Nomer 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi adalah “kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu”.

Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Dalam memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebelumnya dilakukan pengujian kendaraan bermotor tersebut yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dan kendaraan yang dinyatakan lulus uji lalu diberikan tanda bukti berupa STNK yang nomor mesin dan nomor rangka harus sesuai dengan STNK tersebut. Misalnya kendaraan angkutan umum dengan kendaraan roda 4 pribadi. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya¹. Kendaraan angkutan umum tidak semuanya kendaraan roda empat dapat dijadikan kendaraan angkutan umum harus sesuai dengan prosedur-prosedur bahwa kendaraan tersebut dapat di jadikan kendaraan angkutan umum yaitu dalam mobil penumpang yang setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi sedangkan mobil bus setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi², sedangkan kendaraan pribadi tidak perlu persyaratan-persyaratan seperti

¹ Undang-undang lalu lintas no. 14 tahun 1992

² Peraturan Pemerintah no. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi

kendaraan angkutan umum cukup kendaraan tersebut sesuai dengan STNKB dan BPKB.

Menurut Moeljatno, perbuatan Pidana dirumuskan sebagai berikut :
“perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Seiring perkembangan zaman, terjadi pula berbagai bentuk-bentuk penyimpangan perbuatan manusia yang hal tersebut bisa disebut sebagai suatu kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan ini terjadi karena adanya faktor keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan sepihak, tanpa memikirkan bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu :

- a. Kebenaran (*kepercayaan*) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum.³

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kejahatan “*penipuan*”, perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang yaitu berupa surat

³ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni/1986/Bandung, hal 155

yang seakan-akan asli atau benar, sedangkan keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya.

Di dalam masa usaha pembangunan di bidang industri penggunaan-penggunaan bahan baku tertentu yang diantaranya langka, mulai meningkat terus. Kelangkaan akan menimbulkan kesempatan lebih banyak untuk terjadinya perbuatan pemalsuan atas bahan-bahan baku tersebut, perbuatan dimana akan lebih banyak memberikan keuntungan di dalam pengaturan dan penertiban dalam jumlah tulisan atau surat, tanda dan sebagainya untuk di palsu. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat karena dibuat secara palsu, surat mempunyai tujuan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya (pelakunya). Tetapi surat juga mengandung sesuatu yang bukan sebenarnya dimuat, sehingga surat itu memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada. Dalam membuat surat palsu terdapat juga pemalsuan intelektuil (*Intelectuele Valsheid*), perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai isi dari tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhannya maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seorang yang namanya tercantum dari tulisan itu. Pelaku pemalsuan dengan maksud untuk memakai atau memakai orang lain untuk memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu dapat dihukum apabila dalam perbuatannya mempunyai tujuan untuk penggunaan tertentu atas surat itu, mempunyai niat atau kehendak untuk mempergunakannya seakan-akan asli dan tidak palsu akan tetapi peniruan atas suatu tulisan atau suatu tanda tangan untuk penilaian atas kecakapan tidak merupakan kejahatan.⁴

⁴ Ibid, hal 189

Pemalsuan tersebut ada berbagai bentuk yang biasa disebut sebagai modus operandi pemalsuan. Salah satunya adalah modus operandi pemalsuan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pada roda 4 dan roda 2. Hal tersebut semakin penting, karena kendaraan roda 4 (disebut juga mobil) dan roda 2 merupakan bagian dari sarana prasarana bagi masyarakat. Sehingga dengan terjadinya modus pemalsuan tersebut secara tidak langsung dapat merugikan kepolisian dan masyarakat. Salah satu alasan dari penulis mengangkat permasalahan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) adalah karena banyak kasus-kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beredar di masyarakat. Misalnya di pandaan terdapat angkutan umum dengan trayek pandaan-prigen. Dalam permasalahan adalah mayoritas angkutan umum disana melakukan praktek pemalsuan STNKB sebagaimana dikutip dalam sebuah artikel media massa. Jember kejahatan pemalsuan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) yang di palsukan agar seolah-olah surat tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut. Wonosobo yaitu mengubah nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor, berdasar nomor yang tertera dalam STNKB yang dimiliki yang sebagian besar STNKB sudah kedaluwarsa, namun dipalsu dan seakan masih berlaku. Kediri Jawa Timur dengan kasus yaitu nomor mesin dan nomor rangka diubah dengan cara digurinda serta diketok sesuai nomor yang di cocokan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sehingga kendaraan tersebut menjadi layak jalan.⁵

⁵ Pemalsuan STNK <http://www.pemalsuan.stnk.com> (16 april 2009)

Untuk mendapatkan alternatif solusi yang tepat dan efektif dari permasalahan di atas tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang diperlukan suatu kajian yang komprehensif dan mendalam atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis disini tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut. Dengan harapan untuk meminimalisir terjadinya kasus Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Kemudian oleh penulis membuat karya tulis yang berjudul **“MODUS OPERANDI DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) (Studi Di Polres Blitar)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)?
2. Bagaimana kendala-kendala dan upaya Polres Blitar dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polres Blitar dalam menanggulangi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tentang modus operandi dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Untuk menambah wacana mengenai tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan juga untuk mengetahui upaya Polres Blitar dalam menanggulangi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

c. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan agar lebih memperhatikan peran serta dan

partisipasi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

d. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum pidana khususnya tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini mengemukakan Tinjauan Umum Tentang Modus Operandi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan, Tugas fungsi dan wewenang Polri serta Upaya Penanggulangan.

Bab III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, lokasi, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden dan teknik analisa data.

Bab IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi hasil dan pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang modus operandi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) serta upaya Polres Blitar dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

Bab V. PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yaitu merumuskan kembali secara singkat dan pembahasan jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang kseluruhan literatur dan refrensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam menulis skripsi.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Dan Tinjauan Umum Tentang Pidana Pemalsuan

A. Pengertian Modus Operandi

Kata modus dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan “cara”.⁶ sedangkan kata Modus Operandi sendiri diartikan bahwa seseorang penjahat sangat mungkin menggunakan tehnik yang sama secara berulang-ulang, dan bahwa uraian dan catatan dari tehnik-tehnik itu yang dipakai dalam setiap kejahatan yang serius akan melengkapi alat-alat penyidikan dalam satu kejahatan yang khusus.⁷

Jadi menurut penulisan modus operandi merupakan cara bagi penyidik untuk mempelajari berbagai cara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB). Modus operandi disini merupakan suatu cara yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan dalam melakukan aksinya. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan bermacam-macam, diantaranya dalam permasalahan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini menggunakan modus dengan memalsukan nomor rangka serta nomor mesin dan mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan itu sendiri.

⁶ Firdaus Pornomo, Kamus Bahasa Indonesia, Tim Media Center, 2000

⁷ Soedjono Dirdjosworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976, hal 143

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan dan sebagai bukti bermotor telah di daftarkan dan akan diberikan STNK. Kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah (*selanjutnya disingkat PP*) Nomer 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi adalah “kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu”

Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis menurut pasal 2 ayat 1 PP No. 44 Tahun 1993 yaitu :

1. Sepeda Motor
2. Mobil Penumpang
3. Mobis Bus
4. Mobil Barang
5. Kendaraan Khusus

Untuk rangka landasan diatur dalam Pasal 5 PP No 44. Tahun 1993 yaitu :

1. Pada setiap rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus di bubuhkan nomor rangka landasan.
2. Nomor rangka landasan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan dan mudah dilihat serta dibaca.

3. Untuk rangka landasan yang menyatu dengan badan kendaraan, nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditempatkan pada bagian tertentu badan kendaraan secara permanen dan mudah dilihat.

Untuk motor penggerak diatur dalam Pasal 8 PP No. 44 Tahun 1993, yaitu:

1. Pada setiap motor penggerak harus dibutuhkan nomor motor penggerak.
2. Nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu motor penggerak dan mudah dilihat serta dibaca.

Pendaftaran kendaraan bermotor, diatur dalam Pasal 172 ayat 1 PP No. 44 Tahun 1993 yaitu : “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan”. Dalam redaksional pasal tersebut yang dimaksud dengan setiap kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan maksud dari didaftarkan adalah bahwa kendaraan bermotor tersebut telah terdaftar di Dinas Perhubungan serta secara legal dapat dioperasikan di jalan.

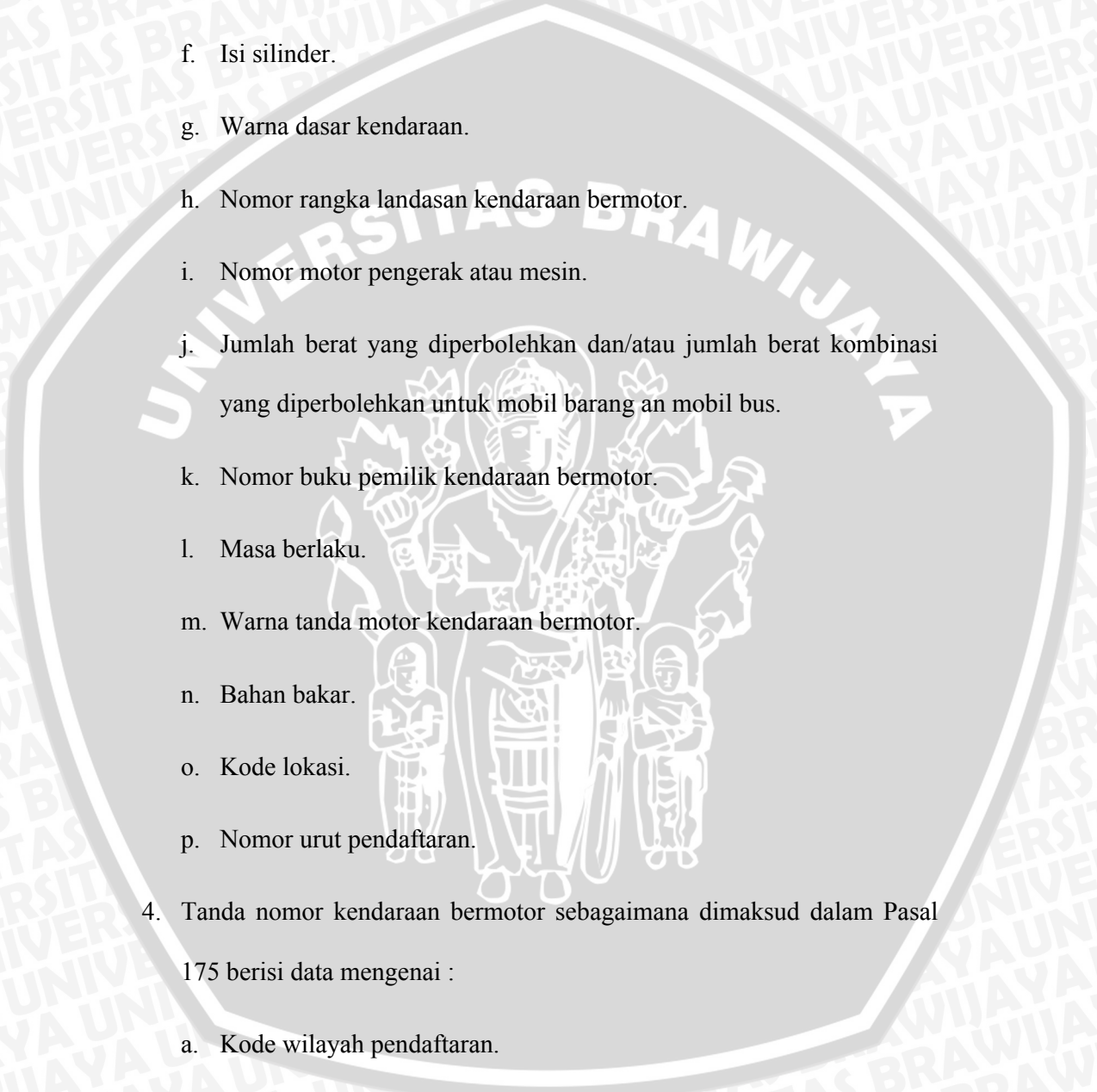
Pasal 174 PP No. 44 Tahun 1993, menentukan :

1. Pendaftaran kendaran bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat 1 untuk yang pertama kali wajib memenuhi syarat-syarat :
 - a. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe dan tanda bukti lulus uji berkala.

- b. Memeiliki bukti pemilikan kendaraan bermotor yang sah.
2. Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis dilampiri sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Nama pemilik yang dibuktikan dengan tanda jati diri yang bersangkutan, dan dalam hal badan hukum, nama badan hukum bersangkutan yang dibuktikan dengan akte pendirian.
 - b. Alamat pemilik atau badan hukum.
 - c. Wilayah administrasi, tempat kendaraan bermotor itu biasanya berbeda.
 - d. Bukti pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dengan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
 - e. Jenis kendaraan bermotor.
 - f. Merek, tipe, tahun pembuatan dan warna kendaraan bermotor.
 - g. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor.
 - h. Nomor motor penggerak atau mesin.
 - i. Jenis bahan bakar.
 - j. Tanggal pembelian.

Pasal 175 dan Pasal 176 PP No. 44 Tahun 1993 adalah sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor. Sedangkan Pasal 176 PP No. 44 Tahun 1993 berisi :

1. BPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 berisi data mengenai :
 - a. Nama dan alamat pemilik.
 - b. Jenis kendaraan.
 - c. Jumlah roda dan sumbu.
 - d. Merek dan tipe.
 - e. Tahun pembuatan atau perakitan.
 - f. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor.
 - g. Nomor motor penggerak atau mesin.
 - h. Bahan bakar.
 - i. Warna dasar kendaraan.
 - j. Keterangan pemberian untuk kendaraan yang diimpor.
 - k. Nomor dan tanggal sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe atau nomor buku uji berkala untuk kendaraan bermotor yang tak diwajibkan uji tipe.
 - l. Nomor pendaftaran kendaran bermotor.
2. Apabila terjadi perubahan nama dan/atau alamat pemilik dan/atau perubahan mengenai spesifikasi teknik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat dalam BPKB.
3. STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai :
 - a. Nomor pendaftaran kendaraan bermotor.
 - b. Nama dan alamat pemilik

- 
- c. Merek dan tipe.
 - d. Jenis.
 - e. Tahun pembuatan atau perakitan.
 - f. Isi silinder.
 - g. Warna dasar kendaraan.
 - h. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor.
 - i. Nomor motor penggerak atau mesin.
 - j. Jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang an mobil bus.
 - k. Nomor buku pemilik kendaraan bermotor.
 - l. Masa berlaku.
 - m. Warna tanda motor kendaraan bermotor.
 - n. Bahan bakar.
 - o. Kode lokasi.
 - p. Nomor urut pendaftaran.
4. Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berisi data mengenai :
- a. Kode wilayah pendaftaran.
 - b. Nomor pendaftaran kendaraan bermotor.
 - c. Masa berlaku.

Pasal 179 PP No. 44 Tahun 1993 berisi :

1. BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) berlaku selama kendaraan bermotor yang bersangkutan masih dioperasikan.
2. STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun, setiap tahun diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti.

Pasal 186 PP No. 44 Tahun 1993 menentukan :

Permohonan perpanjangan masa berlaku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dengan melampirkan :

- a. STNK yang lama atau STNK dimaksud.
- b. Salinan tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan setelah menunjukkan aslinya.
- c. Salinan bukti lulus uji kendaraan bermotor yang bersangkutan setelah menunjukkan aslinya.

Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat STCK) maksudnya bahwa uji coba dalam kendaraan bermotor yang berisi data tercantum dalam Pasal 192 ayat 1 PP No. 44 Tahun 1993 menentukan :

Pasal 192 ayat 1 PP No. 44 Tahun 1993

- a. Nama badan usaha dan penanggung jawab.
- b. Alamat badan usaha dan penanggung jawab.
- c. Kode lokasi.

- d. Nomor pendaftaran tanda coba kendaraan.

Pasal 193 ayat 1 dan 3 PP No. 44 Tahun 1993 menentukan :

1. Tanda coba kendaraan bermotor berisi data mengenai :
 - a. Kode wilayah pendaftaran.
 - b. Nomor pendaftaran.
2. Warna tanda coba kendaraan bermotor adalah dengan dasar putih, tulisan merah.

Pasal 196 PP No 44 Tahun 1993 menentukan :

1. Permohonan STCK dan tanda coba kendaraan bermotor diajukan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 24 jam, kepolisian negara Republik Indonesia harus memberikan jawaban mengenai diterima atau ditolak permohonan tersebut.
3. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterima, diberikan STCK, tanda coba kendaraan bermotor, serta buku tanda coba kendaraan.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditolak wajib diberikan jawaban tertulis yang memuat alasan penolakan.

C. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandaanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, yaitu :⁸

- a. Peristiwa pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat di hukum.

Sedangkan menurut Simon yang dimaksud dengan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang cakap dalam hukum dan oleh karenanya dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Di dalam Ilmu Pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah:¹⁰

⁸ Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang. 2001, hal 21

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 56

¹⁰ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, th 2000, hal 36-37

1. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana.

2. Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu undang-undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi.

3. Tindak pidana *comisionis*

Tindak pidana *comisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Tindak pidana *omisionis*

Tindak pidana *omisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

5. *Dolus* dan *Culpa*

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan.

6. Tindak pidana aduan (*klachtdelict*)

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur Tindak pidana dikenal adanya dua aliran, yaitu :

1. Aliran Monistis

Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*, sama dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana).¹¹

Tokoh dalam aliran monistis : Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro.¹²

Menurut Simon, Unsur-unsur tindak pidana meliputi :¹³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;

¹¹ Masruhin Riba'I, Op.cit, hal 22

¹² Ibid, hal 22

¹³ Ibid.

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut E. Mezger.¹⁴

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
- b. Sifat melawan hukum;
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam pidana.

2. Aliran Dualistis

Aliran Dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).

Tokoh aliran dualistis : H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moelyatno.

Unsur-unsur tindak pidana menurut W.P.J. Pompe :

- a. Perbuatan;
- b. Diancam pidana dalam ketentuan UU.

Unsur-unsur tindak pidana menurut prof. Moelyatno :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel Suringa :

- a. Unsur tingkah laku;

¹⁴ Ibid.

- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Dalam tindakan pidana materiil diperlukan adanya unsur akibat konstitutif, misalnya hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP;
- e. Pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. Dimaksudkan unsur ini adalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang yang justru merupakan sifat tindak pidana itu;
- f. Beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai.¹⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pemalsuan

Ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, yaitu :

1. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

¹⁵ Ibid, hal 23

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Obyektif : - membuat surat palsu ;

- memalsukan surat

- yang dapat :

- menerbitkan sesuatu hak

- menerbitkan sesuatu perjanjian

- menimbulkan pembebasan sesuatu barang

- diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal

Subyektif : - dengan maksud

- untuk mempergunakan atau memakai surat itu

- seolah-olah asli dan tidak palsu

- pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Untuk ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP unsur-unsurnya adalah :

Obyektif : - memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan

- seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

- apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Subyektif : - dengan sengaja

Pasal 266 KUHP, yaitu :

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaraanya, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. Di pidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan pada akta otentik, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2 yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 266 ayat 1, yaitu :

Unsur-unsur Obyektif :

- a. Perbuatan : menyuruh memasukkan.
- b. Obyeknya : keterangan palsu.
- c. Kedalam akta otentik.
- d. Mengenai sesuatu hal yang kebenaraanya harus dinyatakan dengan akta itu.
- e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur Subyektif :

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Untuk ketentuan Pasal 266 ayat 2 KUHP unsur-unsurnya adalah :

Unsur Obyektif :

- a. Perbuatan : memakai
- b. Obyeknya : akta otentik tersebut ayat 1
- c. Seolah-olah isinya benar

Unsur subyektif : dengan sengaja.

Akan hal tersebut diatas maka definisi dari surat menurut Adami Chazawi adalah :

“Suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun”.¹⁶

Sedangkan menurut Lamintang tentang pengertian surat ialah “setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis, tanpa orang perlu memperhatikan kenyataan yakni apakah pernyataan tersebut telah dilakukan oleh orang dengan tulisan tangan atau dengan cara mekanis”.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Rajawali Pers Jakarta, th 2003, hal 99

¹⁷ Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)* CV. Mondar Maju, th 1991, hal 19

Jadi surat merupakan sebuah pemikiran yang dituangkan dalam suatu lembaran kertas yang dilakukan oleh orang dengan tulisan tangan atau pun dengan cara mekanis. Dan dari surat tersebut mengandung makna tertentu dan suatu tujuan untuk menunjukkan bahwa surat tersebut seakan-akan asli dan tidak dipalsukan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain.

Hoge Raad menyatakan : “angka-angka yang dipahatkan pada suatu bagian dari sebuah kendaraan bermotor itu bukanlah merupakan tulisan atau surat yang seperti yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP”¹⁸

Jadi perbuatan memalsukan angka-angka dan huruf-huruf yang terdapat dalam sebuah kendaraan bermotor bukanlah merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP.

Selain itu berdasarkan hal tersebut di atas Lamintang mengatakan :

Berarti bahwa perbuatan memalsukan angka-angka dan huruf-huruf yang terdapat pada mesin sebuah kendaraan bermotor atau pun yang sehari-hari juga dikenal dengan sebutan nomor mesin itu, bukanlah merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP. Jika karena perbuatan melakukan pemalsuan nomor mesin kendaraan itu, jaksa mendakwakan pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP bagi pelakunya, maka hakim harus memberikan

¹⁸ Ibid, hal. 19

putusan bebas dari tuntutan hukum atau lepas dari tuntutan hukum bagi pelaku tersebut.¹⁹

Unsur obyektif dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP adalah membuat secara palsu atau memalsukan surat terhadap hal tersebut terdapat pengertian yang berbeda.

Menurut Simons, membuat secara palsu adalah :

Perbuatan membuat secara palsu itu dapat berkenaan dengan membuat baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangan saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis dibawah surat tersebut.²⁰

Perbuatan membuat surat secara palsu disini adalah membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya baik seluruhnya maupun hanya sebagian bertentangan dengan kebenaran.

Sedangkan untuk perbuatan mamalsukan surat menurut Moch. Anwar adalah : “Suatu perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (*tanpa izin yang berhak*) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya”.²¹

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, hal 12-13

²¹ Ibid, hal. 190

Perbuatan memalsukan surat merupakan suatu perbuatan memalsukan surat, sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada surat (*surat asli*) kemudian pada surat yang asli ini isinya, tanda tangan, maupun nama si pembuat dilakukan perbuatan memalsu atau mengadakan perubahan-perubahan tanpa hak (*tanpa izin yang berhak*) yang akibat surat yang sejak awal benar menjadi surat yang sebagian atau seluruhnya isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran.

E. Pengertian dan Definisi POLRI

A. Asal Kata dan Pengertian.

Kata “polisi” dalam bahasa Indonesia merupakan kata pinjaman dan jelas berasal dari kata Belanda “politie”. Adapun kata Belanda “politie” didasarkan atas serangkain kata Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari kata Yunani-Kuno “polis”. Kata tersebut berarti “kota” atau “negara kota”. Atas dasar perkembangan itu maka kata “polis”, mendapat pengertian “negara” dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur “pemerintah” dan lain sebagainya. Kata Yunani-kuno tersebut masuk kedalam bahasa Latin sebagai “poliia” dan kata itulah yang diduga menjadi kata dasar kata “police” (Inggris), “politie” (Belanda), “polisi” (Indonesia)²²

Bilamana secara tepat kata “polisi” mendapat arti yang kini digunakan, sulit dipastikan. Namun demikian, perkembangan sebagaimana dicatat di Inggris, yang dicatat penggunaan kata “police” sebagai kata kerja yang berarti “memerintah” dan “mengawasi” (sekitar tahun 1589). Selanjutnya sebagai kata benda diartikan “pengawasan”, yang kemudian meluas dan menunjukkan “organisasi yang menangani pengawasan dan pengamanan” (Tahun 1716). Di

²² Profesionalisme Republik Indonesia, <http://one.indoskripsi.com/click/7885/0> diakses pada tanggal 23 Februari 2009.

Indonesia, istilah polisi ‘ digunakan dalam pengertian “organisasi pengamanan” pada abad ke-19 dalam interregum Inggris dari 1811–1817. wilayah Indonesia saat itu merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin “bupati” masing-masing disertai tugas pengamanan terib hukum dan polisi bertanggung jawab pada bupati setempat itu.

Dari kata “polisi” tersebut. Kemudian para cendikiawan Kepolisian menyimpulkan bahwa terdapat 3 pengertian, yaitu :

1. Polisi sebagai fungsi,
2. Polisi sebagai organ kenegaraan dan
3. Polisi sebagai jabatan atau petugas.

Yang banyak disebut sehari-hari adalah pengertian polisi sebagai pejabat atau petugas. tiga pengertian kata polisi tersebut, kadang dicampur adukkan oleh masyarakat, yang seharusnya diartikan sesuai dengan konteks yang menyertai. Oleh karna itu timbul penilaian yang sebenarnya untuk individu (pejabat) tetapi diartikan sebagai tindakan suatu lembaga (alat negara).

MISI POLRI : Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).

- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.²³

B. Tugas, fungsi dan Wewenang Polri

Undang-undang No. 20 tahun 1982 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (4) merumuskan Tugas Pokok Polri sebagai berikut:

²³ Ibid.

- a. Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentaman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dalam pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dihuruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : Pertama, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua, menegakkan hukum, dan ketiga, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Masih ada pasal lain yang menjabarkan tugas pokok Polri yaitu tercantum pada penjelasan pasal 39 ayat (2) UU no. 20 Tahun 1982, yaitu :

- a. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, badan atau lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya.
- f. Dalam keadaan darurat, bersama-sama segenap komponen. Kekuasaan pertahanan keamanan negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian tugas diatas, pada hakekatnya tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum, membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pelayanan dan pengayom masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepada masing-masing anggota polisi diberi wewenang. Wewenang kepolisian diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan;
- 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- 3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 4) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 5) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 6) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 7) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 8) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 9) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 10) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 11) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- 12) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan;
- 13) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam sejarah kehidupan penjahat akan didapatkan seluruh proses yang terjadi dalam kehidupan sosial (hubungan antara penjahat dengan masyarakat dan hubungan diantara penjahat). Salah satu proses yang penting dalam kehidupan seorang penjahat adalah *proses kedewasaan/ kematangan pribadi/ maturation*. Adanya pengasingan (*Segregation*), pertentangan dan perkembangan teknik

melakukan kejahatan serta perlindungan terhadap kejahatan, adalah merupakan proses yang terjadi dalam hubungan antara penjahat dengan masyarakat, sedangkan penampilan, organisasi dan profesionalisme, adalah merupakan proses yang terjadi dalam hubungan antara penjahat dengan penjahat.

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat perlu ditangani secara cepat, sehingga tujuan dari upaya penanggulangan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Dalam kajian kriminologi terdapat 2 asas upaya penanggulangan kejahatan yakni

.²⁴

- a. Asas moralistik, yakni penggulungan kejahatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada upaya peningkatan moral atau nilai-nilai baik pada diri seorang.
- b. Asas Abolisionistik, yakni penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada penghapusan faktor-faktor kriminogen yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan.

Metode upaya penanggulangan kejahatan secara umum dikenal ada 3 (tiga) metode yakni :²⁵

- a) Metode upaya penanggulangan yang bersifat preventif, merupakan metode upaya penanggulangan yang bersifat mencegah untuk pertama kalinya kejahatan yang terjadi. Salah satu bentuk upaya pencegahan ini adalah pencantuman sanksi pidana yang cukup besar dalam rumusan pasal-pasal ketentuan hukum pidana.

²⁴ W.A.Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 160

²⁵ Ibid ,hlm 171

- b) Metode upaya penanggulangan yang bersifat represif, metode ini dipergunakan dalam penanganan kejahatan yang telah terjadi oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum disini mencakup jajaran kepolisian, kejaksaan dan kepolisian.
- c) Metode upaya penanggulangan yang bersifat reformatif, metode upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan buruk yang telah dilakukan. Metode Reformatif ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), pertama metode reformatis klinis, dan kedua metode reformatis dinamis. pelaksanaan metode yang keiga ini memerlukan peranan yang sangat besar dari pihak lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan menurut Sutherland untuk menanggulangi kejahatan ada beberapa cara :

1. Metode Reformasi

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah *residivist* (kejahatan ulangan). Teori reformasi ini dibagi menjadi beberapa metode, antara lain :

a. Metode reformasi dinamik

Metode umum yang memperlihatkan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaannya yang tidak baik.²⁶

b. Metode reformasi klinis

²⁶ Soedjono. D, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Penerbit Alumni, Jilid II, bandung, th 1983, hal 44

Metode ini berpandangan bahwa kondisi-kondisi individual yang menyebabkan kejahatan karena perhatian di pusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri.

c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi

Tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam tingkah lakunya yang khas ataupun karakternya.

d. Profesional service

Pengadilan dan penjara di dalam pekerjaannya mendapat bantuan dari ahli-ahli profesional yang membantu di dalam penyelidikan dan treatment terhadap penjahat.²⁷

2. Metode Prevensi

Merupakan metode pencegahan terhadap kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti :²⁸

- Program umum di dalam prevensi;
- Organisasi masyarakat di daerah local;
- Kegiatan rekreasi;
- *Case work* dengan para *near delinquent*;
- *Group work* dengan para *near delinquent*;
- koordinasi badan-badan;

²⁷ Ibid, hal 46-51

²⁸ Ibid, hal 52-61

- Lembaga-lembaga re-organisasi.

Upaya penanggulangan bersifat preventive ada 3 macam antara lain :²⁹

- a. Preventive primer : tindakan yang diarahkan untuk mengurangi kemungkinan seluruh tempat itu untuk melakukan kejahatan.
- b. Preventive sekunder : tindakan yang ditujukan pada peningkatan daya tahan terhadap kejahatan bagi kelompok masyarakat yang menurut hasil penelitian berisiko tinggi untuk kejahatan
- c. Preventive Tersier : suatu usaha untuk menangani orang-orang yang pernah melakukan kejahatan tertentu agar tidak kambuh

Adapun upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan yang pada dasarnya meliputi :³⁰

1. Prevensi kejahatan dalam arti yang luas, meliputi tindakan represip dan preventip, bertolak pada pemikiran lagi bahwa penanggulangan kenakalan remaja merupakan langkah utama bagi penggulangan kejahatan secara umum.
2. Penanggulangan kejahatan yang terarah, harus meliputi tindakan preventip dan rehabilitasi sosial.
3. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
 - b. peradilan yang efektif.

²⁹ Catatan mata kuliah Kriminologi Hukum

³⁰ Soedjono. D, Op.cit, hal 169

- c. Hukum dan perundangan yang dibawa.
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintahan yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penganggulangan kejahatan;
- f. pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- g. pembinaan organisasi kemasyarakatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan akan dikaji atau dianalisa dari segi keilmuan hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.³¹ Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan. Karena dalam penelitian ini yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana modus operandi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan upaya Polres Blitar dalam menanggulangi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

B. Lokasi Polres Blitar

Di dalam penelitian ini guna mendapat bahan hukum yang akurat penulis mengambil data di Polres Blitar karena di Blitar tersebut yang pernah menangani tentang kejahatan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB). Selain itu di Blitar, sampai saat ini masih ada beberapa kasus terjadi adanya pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 43

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder.

a. Jenis Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang terkait dengan modus operandi dan upaya Polres Blitar dalam menanggulangi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB). Yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yang berupa :

1. Hasil wawancara
2. Hasil pengamatan atau observasi

b. Jenis Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) yang dipakai untuk melengkapi dan menganalisis data-data primer. Data sekunder yang berupa studi pustaka atau penelusuran kepustakaan berupa :

1. Literatur dari buku
2. Peraturan Perundang-undangan
3. *Browsing* dari internet
4. Data pemalsuan di Polres Blitar

D. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari responden antara lain dengan memfokuskan penelitian mengenai modus operandi tindak

pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan upaya penanggulangan Polres Blitar dalam menanggulangi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari penelusuran kepustakaan (*literature*) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan Browsing melalui internet

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) secara terarah. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.

F. Polulasi, Sampel dan Responden

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³² Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Polres Blitar.

Sample adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi. Sample pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Sampel penelitian ini adalah Kanit Idik I di Polres Blitar.

³² Ibid, hal. 118

Responden awal yang akan dipakai dalam penelitian ini yang merupakan informan kunci antara lain : Staf dari Kanit Idik I Polres Blitar (2 orang).

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mencoba untuk mendeskripsikan data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisa lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan.³³



³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 93

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Blitar

1. Daerah Hukum Polres Blitar

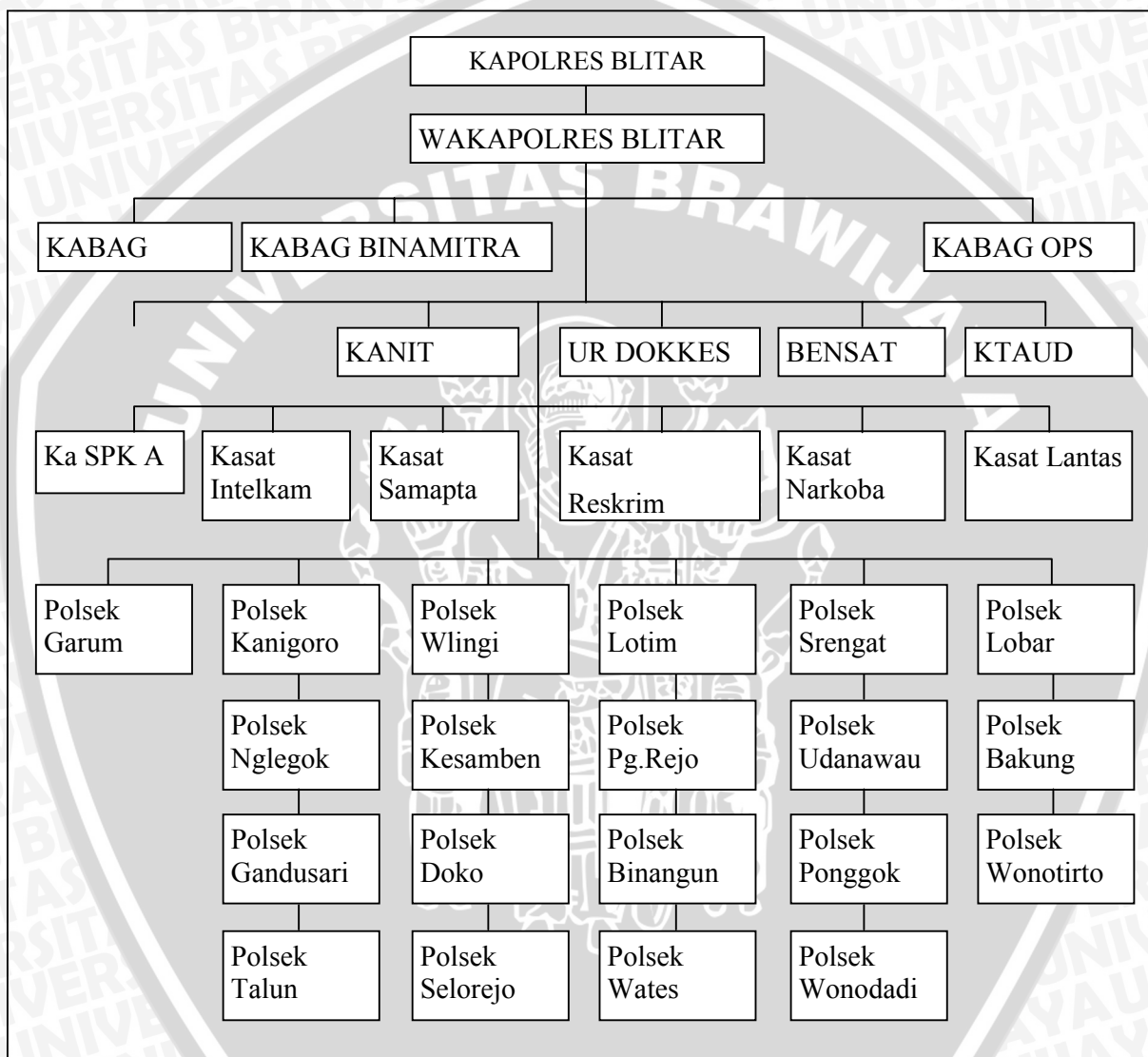
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Blitar Yang dikenal dengan Polres Blitar mempunyai daerah hukum wilayah Kabupaten Blitar. Polres Blitar di Jl. Jendral Sudirman No. 32 Blitar yang membawahi 20 Kepolisian Sektor atau Polsek di 20 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.

Polres di pimpin oleh seorang Kapolres yang merupakan pimpinan tertinggi Polres yang berada di bawah Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi serta mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres serta memberikan saran, pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

Kapolres di bantu oleh Wakapolres yang bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangan dapat memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2. Struktur Organisasi Blitar

Adapun struktur organisasi Polres Blitar sesuai dengan Keputusan Kapolri No. KEP/54/X/2002, tanggal 17 oktober 2002 dijelaskan melalui Bagan 1 sebagai berikut:

Bagan I**STRUKTUR ORGANISASI POLRES BLITAR**

Sumber : Keputusan Kapolri No. KEP/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002

Dalam melaksanakan tugas, Polres Blitar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan bantuan/ pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polres Blitar dan pelayanan surat-surat ijin atau keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polres Blitar.
2. Melaksanakan keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres Blitar dalam rangka pencegahan gangguan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum.
4. Kesamaptaaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, yang mencakup pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital atau khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan.
5. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

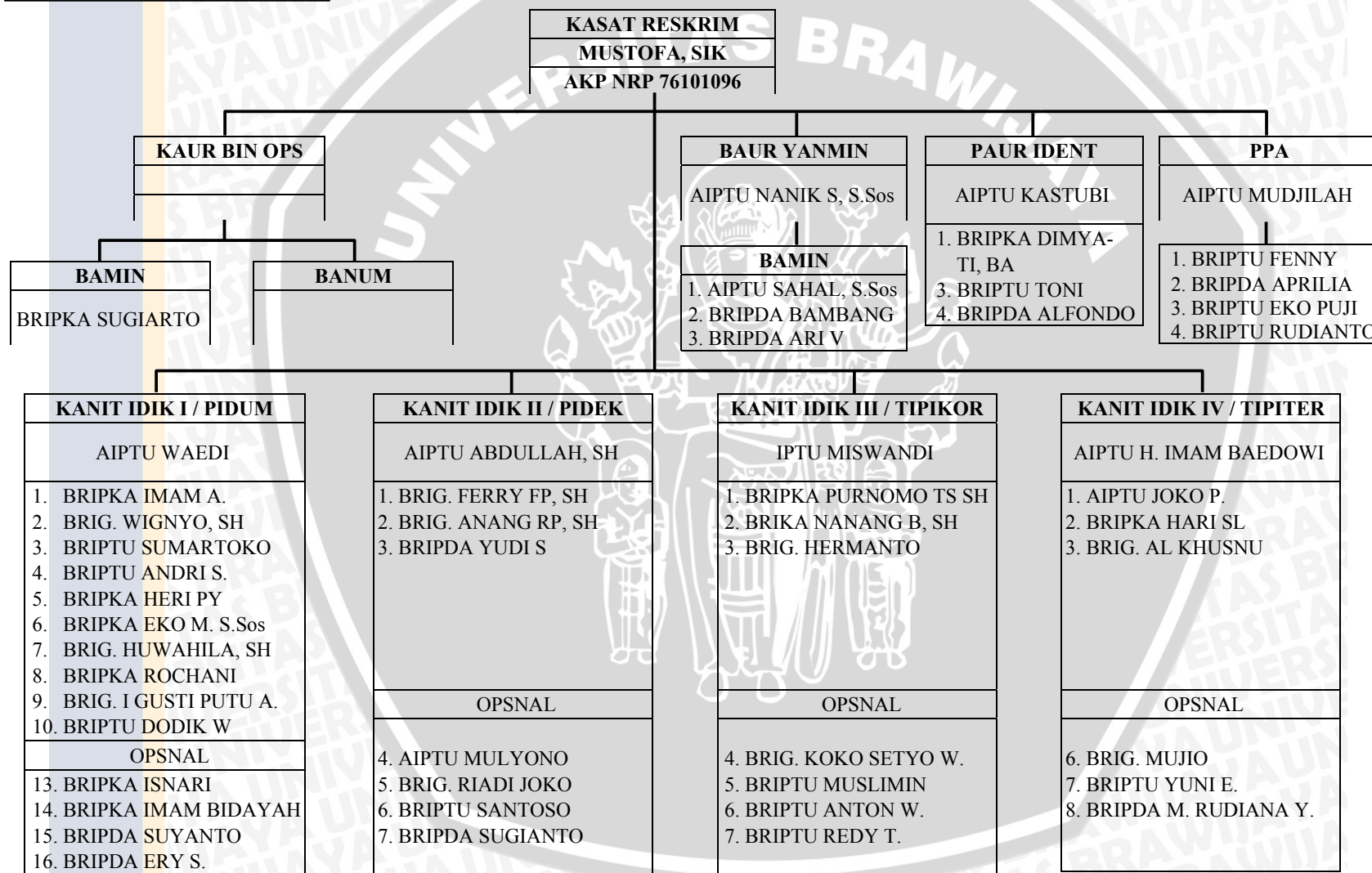
6. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan atau pengembangan bentuk-bentuk pengamana swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban dan terjalinnya hubungan Polres Blitar dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan Kepolisian.
7. Pembinaan kemitraan, yang meliputi kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi bimbingan masyarakat, dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah serta pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
8. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat yang untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Bagan II

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH KEDIRI
RESOR BLITAR

STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL : SKEP/07/I/2005
TANGGAL : 31 JANUARI 2005



B. Modus Operandi Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

1. Modus Operandi dengan cara mengubah nomor mesin dan nomor rangka

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa salah satu modus operandi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ada 2 jenis kendaraan yaitu kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Pada kendaraan roda 2 adalah modus operandinya tidak jauh berbeda dengan kendaraan roda 4.

Adapun tahap-tahap atau proses dari mengubah nomor mesin dan nomor rangka yang biasa dilakukan kendaraan roda 2 adalah sebagai berikut, dimana pemalsuan ini terjadi berawal dari adanya para pelaku mencuri kendaraan tersebut, pada dasarnya kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat asli. Sehingga agar kendaraan tersebut seolah-olah bukan barang dari hasil curian dan dapat di jual kembali, maka para pelaku kejahatan tersebut mengubah nomor mesin dan nomor rangka.

Para pelaku kejahatan melakukan pengubahan nomor mesin dengan cara:³⁴

1. Melepas seluruh body kendaraan satu-persatu.
2. Melepas bak mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah.
3. Melebur nomor mesin kendaraan.
4. Mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang diinginkan oleh pelaku kejahatan.
5. Menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti nomor mesin aslinya.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Ahmadi (Reskrim Idik I), Polres Blitar, 15 Juli 2009

Para pelaku kejahatan melakukan perubahan nomor rangka dengan cara.³⁵

1. Menggergaji pipa rangka kendaraan.
2. Mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor STNKB yang diinginkan oleh pelaku kejahatan.
3. Menghaluskan dengan cara mengelas pipa rangka kendraan yang sudah di ganti oleh pelaku kejahatan sehingga terlihat rapi dan sesuai dengan aslinya lagi.

Menurut cara-cara memalsukan nomor mesin dan nomor rangka pada kendaraan roda 2 di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Nomor mesin
 - a. Maksud melepas seluruh body kendaraan satu-persatu adalah dimana para pelaku sebelum melakukan aksi pemalsuan mesin, para pelaku melepas seluruh body kendaraan bermotor, mulai dari body belakang, body samping atau yang disebut juga tebeng dengan menggunakan obeng sampai kendaraan roda 2 tersebut hanya terlihat rangkanya saja.
 - b. Melepas bak mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah maksudnya adalah dimana setelah pelaku melepas seluruh body kendaraan tersebut sampai hanya terlihat rangkanya saja, baru para pelaku melepas bak mesin dari rangka kendaraan yang terletak di tengah-tengah rangka kendaraan dengan menggunakan obeng, setelah mesin kendaraan tersebut di lepas dari rangka kemudian para pelaku membongkar mesin tersebut dengan

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Ahmadi (Reskrim Idik I), Polres Blitar, 15 Juli 2009

menggunakan obeng ketok dan hanya mengambil mesin yang ada nomor mesinnya saja.

- c. Melebur nomor mesin kendaraan maksudnya adalah setelah para pelaku membongkar mesin kendaraan tersebut dan hanya mangambil mesin yang ada nomor mesinnya saja kemudian para pelaku melebur mesin yang ada nomornya dengan menyiram biji besi sampai nomor mesin tersebut tidak terlihat dan rata setelah itu menghaluskan dengan menggunakan amplas.
- d. Mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang di inginkan oleh pelaku kejahatan maksudnya adalah setelah pelaku melebur mesin yang ada nomor mesinnya dan menghaluskan nomor mesin tersebut kamudian pelaku baru mulai mengetok atau mengukir nomor mesin tersebut dengan menggunakan tatah dan di ketok dikit demi sedikit sampai sesuai dengan nomor mesin baru yang di ingikan oleh pelaku.
- e. Menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti aslinya maksudnya di sini adalah tahap *finishing* bagi pelaku, setelah pelaku mengetok atau mengukir nomor mesin tersebut baru tahap *finishingnya* menghaluskan nomor mesin yang sudah di ketok atau di ukir dengan menggunakan amplas sampai halus dan sampai nomor mesin tersebut terlihat seperti aslinya.

2. Nomor rangka

- a. Menggergaji pipa rangka kendaraan maksudnya adalah setelah kendaraan bermotor tersebut hanya terlihat rangkanya saja baru pelaku menggergaji pipa rangka yang ada nomor rangka tersebut dengan menggunakan gergaji

besi, biasanya nomor rangka tersebut terletak di tengah-tengah body kendaraan.

- b. Mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) yang diinginkan oleh pelaku kejahatan maksudnya adalah setelah pelaku menggergaji rangka kendaraan tersebut baru pelaku mengganti nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor rangka yang diinginkan pelaku.
- c. Menghaluskan dengan cara mengelas pipa rangka kendaraan yang sudah diganti oleh pelaku kejahatan sehingga terlihat rapi dan sesuai dengan aslinya lagi maksudnya disini tahap-tahap terakhir yang dilakukan oleh pelaku yaitu setelah pelaku menggergaji rangka tersebut dengan nomor rangka yang baru dalam tehnik penyambungan digunakanlah las listrik, setelah tersambungkan baru tahap terakhir menggosok bekas sambungan tadi dengan menggunakan amplas agar terlihat seperti tidak di potong

Setelah melakukan pengubahan pada nomor rangka maupun nomor mesin, para pelaku melakukan juga pengubahan terhadap warna kendaraan-kendaraan hasil kejahatan curanmor tersebut untuk mengelabui polisi maupun calon pembelinya. Hal ini efektif untuk mengelabui calon pembeli yang biasanya hanya melihat kondisi luar kendaraan tanpa memeriksa ulang seluruh kendaraan dan kelengkapan surat-suratnya. Hal ini juga ditujukan untuk mengelabui polisi ketika memeriksa kendaraan pada saat melakukan razia atau operasi rutin, karena pemeriksaan yang dilakukan hanya pada kelengkapan surat-surat pengemudi seperti STNKB dan SIM tanpa memeriksa kecocokan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNKB.

Modus operandi kendaraan bermotor roda 2 dengan cara mengubah nomor mesin dan nomor rangka dilakukan sangat rapi. Setelah mengubah nomor mesin dan nomor rangka para pelaku dengan cara digerinda serta diketok sesuai nomor yang di cocokan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut sehingga kendaraan tersebut menjadi layak jalan.

Modus operandi pemalsuan kendaraan roda 4 tidak jauh atau sedikit berbeda dengan modus operandi pemalsuan terhadap kendaraan roda 2. Adapun tahap-tahap atau proses dari mengubah nomor mesin dan nomor rangka yang biasa dilakukan kendaraan roda 4 adalah sebagai berikut :

Para pelaku kejahatan melakukan pengubahan nomor mesin kendaraan roda 4 dengan cara :³⁶

1. Melepas mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah.
2. Melebur nomor mesin kendaraan.
3. Mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang di inginkan oleh pelaku kejahatan.
4. menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti aslinya.

Para pelaku kejahatan melakukan pengubahan nomor rangka kendaraan roda 4 dengan cara :³⁷

1. Memotong pipa rangka kendaraan

2009 ³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Wignyo (Reskrim Kanit Idik I), Polres Blitar, 16 Juli

2009 ³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wignyo (Reskrim Kanit Idik I), Polres Blitar, 16 Juli

2. Mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor STNKB yang diinginkan oleh pelaku kejahatan.
3. Menghaluskan dan menyambung dengan cara mengelas pipa rangka kendaraan yang sudah di ganti oleh pelaku kejahatan.

Menurut cara-cara memalsukan nomor mesin dan nomor rangka pada kendaraan roda 4 di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Nomor mesin
 - a. Melepas mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah maksudnya adalah mesin yang terdapat di dalam kap kendaraan roda 4 atau mobil tersebut di ambil mesinnya saja lalu mesin kendaraan roda 4 tersebut di bongkar dan hanya mengambil mesin yang ada nomor mesinnya.
 - b. Melebur nomor mesin kendaraan maksudnya adalah dalam tehnik ini tidak berbeda dengan tehnik yang dilakukan pada kendaraan roda 2 yaitu melebur mesin yang ada nomornya dengan menyiram biji besi sampai nomor mesin yang lama tersebut tidak terlihat dan rata. Dalam tehnik menghaluskan sedikit berbeda dengan kendaraan roda 2, selain menggunakan amplas tehnik menghaluskan juga menggunakan alat mesin gerinda agar lebih halus dan rapi.
 - c. Mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang di inginkan oleh pelaku kejahatan maksudnya tehnik ini sama yang dilakukan pada kendaraan roda 2 yaitu sama-sama mengetok atau mengukir nomor mesin tersebut dengan menggunakan tatah dan di ketok dikit demi sedikit sampai sesuai dengan nomor mesin baru yang di ingikan oleh pelaku akan tetapi dalam tehnik

mengetok atau mengukir kendaraan roda 4 lebih mudah apabila dibandingkan dengan kendaraan roda 2 karena kendaraan roda 4 mesinnya lebih besar dari pada mesin kendaraan roda 2.

- d. Tahap terakhir yang dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti aslinya maksudnya tahap menghaluskannya dengan menggunakan amplas serta menggunakan mesin gerinda lalu digosok sampai halus dan sampai nomor mesin tersebut terlihat seperti asli dan seakan-akan tidak dipalsukan.

2. Nomor rangka

- a. Memotong pipa rangka kendaraan maksudnya disini memotong pipa kendaraan roda 4 yang terdapat nomor mesinnya, dalam tehnik memotong disini berbeda dengan tehnik memotong kendaraan roda 2, yaitu teknik memotongnya dengan menggunakan las.
- b. Mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor STNK yang diinginkan oleh pelaku kejahatan maksudnya adalah setelah memotong pipa rangka tersebut pelaku kejahatan mengganti nomor rangka yang baru yang sesuai dengan nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dalam tehnik penyambungan tidak berbeda dengan kendaraan roda 2, yaitu dengan cara mengelaspas.
- c. Menghaluskan dan menyambung dengan cara mengelaspas pipa rangka kendaraan yang sudah diganti oleh pelaku kejahatan, disini proses terakhir pelaku kejahatan setelah selesai melakukan proses penyambungan, tahap berikutnya pelaku kejahatan menggosok dengan

amplas sampai tidak terlihat bekas sambungan tersebut lalu tahap *finishing* pelaku kejahatan mengecat kembali sesuai warna asli rangka tersebut sehingga terlihat rangka tersebut tidak di potong.

Setelah melakukan pengubahan pada nomor rangka maupun nomor mesin, para pelaku melakukan juga pengubahan terhadap warna kendaraan-kendaraan hasil kejahatan curanmor tersebut untuk mengelabui polisi maupun calon pembelinya. Hal ini dirasa efektif untuk mengelabui calon pembeli yang biasanya hanya melihat kondisi luar kendaraan tanpa memeriksa ulang seluruh kendaraan dan kelengkapan surat-suratnya. Cara seperti ini juga bertujuan untuk mengelabui polisi ketika memeriksa kendaraan pada saat melakukan razia atau operasi rutin, karena pemeriksaan yang dilakukan hanya pada kelengkapan surat-surat pengemudi seperti STNKB dan SIM tanpa memeriksa kecocokan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNKB. Apabila nomor mesin dan nomor rangka serta warna kendaraan sudah disesuaikan dengan STNKB palsu maupun STNKB asli yang sudah dipersiapkan oleh pelaku, maka kendaraan tersebut siap untuk dijual kepada masyarakat dengan harga yang murah atau di bawah harga *standart* (harga pasaran).

2. Modus operandi dengan cara memindahkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan ke kendaraan lain.

Modus Operandi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang lain adalah dengan cara yang dipalsukan adalah nomor mesin dan

nomor rangka kendaraan 1 (satu) dengan kendaraan yang lain dengan cara dipindahkan dan kendaraan tersebut mempunyai merek yang sama.³⁸

Modus Operandi memindahkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan satu dengan kendaraan yang lain disini misalnya pelaku kejahatan membeli kendaraan roda 4 dengan merek Daihatsu Mini Bus yang masih baru di suatu perusahaan dengan pembayaran kredit dan belum mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) asli. Pelaku sebelumnya mempunyai kendaraan roda 4 dengan merek Daihatsu Pick Up yang mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) asli akan tetapi kendaraan tersebut telah rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi, agar pelaku kejahatan tidak membayar cicilan kendaraan kepada perusahaan tersebut, lalu pelaku kejahatan mempergunakan mesin dan nomor rangka mobil Daihatsu Pick Up dengan cara sebagai berikut :

1. Pelaku kejahatan mengambil mesin mobil Daihatsu Mini Bus dan kemudian menukarkannya dengan mesin mobil Daihatsu Pick Up.
2. Kemudian pelaku kejahatan memindahkan nomor rangka dari mobil Daihatsu Pick Up di tukar ke dalam rangka mobil Daihatsu Mini Bus dengan cara mengelas di mobil Daihatsu Mini Bus tersebut kemudian pelaku kejahatan mengecat kembali rangka tersebut agar sambungan tersebut tidak terlihat.

3. Modus Operandi dengan mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di ketahui bahwa selain modus operandi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan cara

³⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Kanit Idik I/Pidium, Bapak Aiptu Wedi, Polres Blitar, 16 Juli 2009

mengubah nomor mesin dan nomor rangka sehingga sesuai dengan STNKB aslinya, Modus operandi dengan cara memindahkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan ke kendaraan lain, dan masih terdapat cara lain yaitu dengan cara mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan itu sendiri. Dalam hal terjadi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) di wilayah Polres Blitar, para pelaku pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) menggunakan modus pemalsuan yang berbeda-beda.

Para pelaku biasanya membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu, setelah mereka mendapatkan kendaraan hasil curian. Dimana antara surat tanda nomor kendaraan itu dengan kendaraan hasil curian tersebut telah disesuaikan sehingga seolah-olah bukan merupakan hasil kejahatan, pada dasarnya kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat asli. Sehingga agar kendaraan tersebut seolah-olah bukan barang dari hasil curian dan dapat di jual kembali, maka para pelaku kejahatan tersebut mengubah nomor mesin dan nomor rangka.

Adapun tahap-tahap atau proses dari mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) adalah sebagai berikut :³⁹

1. Mempersiapkan berupa penghapus bolpoint dan printer.
2. Menggosok nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi menggunakan penghapus bolpoint sampai tidak kelihatan nomor aslinya
3. Mencetak atau mengeprint kembali nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi yang sudah di hapus sampai tidak terlihat palsu sehingga seolah-olah STNKB itu menjadi asli.

³⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Kanit Idik I/Pidium, Bapak Aiptu Wedi, Polres Blitar, 16 Juli 2009

Pada umumnya masyarakat yang telah membeli kendaraan-kendaraan hasil kejahatan curanmor yang telah direkayasa oleh pelaku, baru menyadari bahwa mereka menjadi korban penipuan setelah mereka memeriksa keaslian surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut atau pada saat melakukan proses balik nama atas kendaraan tersebut di kantor SAMSAT setempat. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara kondisi, kelengkapan dan keaslian surat-surat kendaraan dengan data yang telah tersimpan di kantor SAMSAT tersebut.

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) banyak dilakukan oleh banyak pihak. Menurut penelitian di Polres Blitar seperti yang dilakukan oleh Tulus Harsoyo Bin Wadiyo. Tersangka Tulus Harsoyo Bin Wadiyo adalah seorang pengangguran.

Pada dasarnya awal dari suatu kejahatan adalah adanya pengangguran jadi bertambahnya pengangguran maka bertambah juga suatu kejahatan. Faktor-faktor kejahatan atau kriminal sering dilakukan oleh orang-orang yang pengangguran dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tersebut timbullah suatu tindak kejahatan untuk memenuhi hidup sehari-hari dengan cara instan tanpa melihat resiko yang dilakukannya.⁴⁰

Perbuatan memalsu termasuk dalam kejahatan karena perbuatan memalsu berarti tidak asli atau tidak benar terhadap suatu hal, sehingga pemalsuan merupakan perbuatan membuat tidak benar atau tidak asli atau bisa jadi perbuatan menjadikan tidak benar atau tidak asli dari suatu hal atau obyek. Secara umum tindak pidana pemalsuan dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu :

1. Kejahatan sumpah palsu

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Ahmadi (Reskrim Idik I), Polres Blitar, 15 July 2009

2. Kejahatan pemalsuan uang
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek
4. Kejahatan pemalsuan surat.

Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Sedangkan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu.⁴¹

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut :⁴²

1. Membuat sebuah surat yang sebagaian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*).
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*).

Sebuah kasus yang pernah di tangani Polres Blitar sebagai contoh akan diuraikan sebagai berikut yaitu modus yang dilakukan tersangka Tulus Harsoyo Bin Wadiyo,LK,43 Tahun adalah dengan modus memalsukan surat STNKB yang dapat dikategorikan pemalsuan intelektual dengan cara menghapus dengan karet penghapus semacam penghapus bolpoint pada nomor rangka MHCTBR54BVC025186, nomor mesin E025186 serta menghapus nopol B 7404

99 ⁴¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, th 2002, hal

⁴² Ibid, hal 100

D yang kemudian SNTKB tersebut di print dengan menggunakan printer lalu di tulis kembli seolah-olah STNKB tersebut asli.⁴³

Kejahatan yang dilakukan oleh Tulus Harsoyo Bin Wadiyo,LK,43 Tahun, khususnya mengenai kejahatan pemalsuan surat, secara umum bentuk pokok dari tindak pidana pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP.

Dari rumusan ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP tersebut, unsur obyektif dari perbuatannya adalah membuat surat palsu dan memalsu surat, dimana obyeknya adalah surat yang dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Surat yang dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHP, adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, atau surat yang menimbulkan suatu perikatan, atau surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, atau surat yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

Selain unsur obyektif terdapat pula unsur subyektif pada pasal ini, yaitu pemalsuan surat tersebut dilakukan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu. Unsur barang siapa pada pasal ini mempunyai arti bahwa setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Pembahasan dari unsur-unsur Pasal 263 KUHP pada tersangka Tulus Harsoyo Bin Wadiyo yaitu :

- *Unsur barang siapa :*

2009 ⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Wignyo (Reskrim Kanit Idik I), Polres Blitar, 15 July

Bahwa yang mengetahui keabsahan surat STNKB dan BPKB mobil panther yang di gadaikan tersebut surat-suratnya palsu dan surat tersebut ganda, adalah tersangka Tulus Harsoyo Bin Wadiyo.

- *Unsur dengan sengaja*

Tersangka Tulus Harsoyo Bin Wadiyo dengan sengaja memakai menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan tersangka mengetahui kalau STNKB dan BPKBnya digandakan dan mengetahui mobil tersebut bukan seluruhnya haknya miliknya dan dibeli dengan harga tidak standart atau di bawah pasaran.

- *Unsur dengan melawan hukum*

Membenarkan kalau mobil panther tersebut membelinya dengan harga murah selanjutnya menyuruh orang lain untuk menggadaikan dengan imbalan mendapatkan bonus dan mobil panther yang digadaikan dan STNK serta BPKB palsu tersebut di dapatkan oleh tersangka

Sedangkan dalam pasal 263 ayat 2 KUHP unsur obyektif dari tindak pidana yang dimaksudkan adalah perbuatan memakai atau menggunakan suatu obyek yang palsu yaitu surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mengakibatkan kerugian, dan unsur subyektif dari perbuatannya adalah bahwa perbuatan itu harus dilakukan merupakan kesengajaan. Adapun perbuatan pidana menurut Pasal 263 ayat 2 memiliki unsur-unsur yaitu :

Obyektif : - memakai surat palsu

- seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

- mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Subyektif : - dengan sengaja

Unsur dengan sengaja atas perbuatan-perbuatan Tersangka Tulus Harsoyo Bin Wadiyo tersebut dilakukan dengan sengaja, agar Tulus Harsoyo Bin Wadiyo bahwa STNK dan BPKB tersebut di gandakan dan agar Tulus Harsoyo Bin Wadiyo dapat menggadaikan atau menjaminkan kepada Sdr. Lauw Kasin Als Kahing.

Untuk memakai unsur surat palsu, surat palsu disini adalah STNKB dan BPKB dengan mobil panther warna abu-abu metalik dengan Nomor polisi : B 7404 D, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC025186, Nomor Mesin : E025186 yang telah di rekayasa dengan cara menghapus dengan karet penghapus semacam penghapus bolpoint pada nomor rangka MHCTBR54BVC025186, nomor mesin E025186 serta menghapus nopol B 7404 D yang kemudian SNTKB tersebut di print dengan menggunakan printer lalu di tulis kmbli.

Unsur memakai seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan STNKB dan BPKB mobil panther warna abu-abu metalik model mini bus tahun pembuatan dan perakitan 1998 tersebut memang asli. Akan tetapi Tulus Harsoyo Bin Wadiyo hanya memalsukan atau menggandakan Nomor polisi : B 7404 D, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC025186, Nomor Mesin : E025186 yang tidak asli dan membuat seolah-olah menjadi asli.

Unsur mempergunakan artinya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dengan menggandakan dan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) yang dilakukan oleh Tulus Harsoyo Bin Wadiyo pada mobil isuzu panther warna abu-abu metalik tersebut. Lauw Kasin Als Kahing merasa dirugikan oleh perbuatan Tulus Harsoyo Bin Wadiyo.

C. kendala-kendala dan upaya Polres Blitar dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)

Untuk mengungkap suatu kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) bukanlah suatu hal yang mudah, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Bahwa pada kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang ada di masyarakat, pemilik kendaraan tersebut berasal dari luar kota sehingga polisi sulit mencari pemilik kendaraan tersebut. Kepolisian Polres Blitar mengalami kesulitan dalam mencari pemilik kendaraan tersebut karena pada kasus-kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) di Polres Blitar disebabkan karena kendaraan-kendaraan tersebut merupakan hasil rekayasa pelaku kejahatan yang kebanyakan mendapatkan kendaraan-kendaraan tersebut dari luar kota Blitar. Sebagian besar kendaraan-kendaraan tersebut adalah hasil dari kejahatan curanmor yang kemudian oleh para pelaku kejahatan tersebut diubah baik nomor rangka dan nomor mesin sebelum dibawa ke kota-kota kecil untuk dijual kembali kepenadah maupun kepada pembeli langsung. Semakin jauh kendaraan-kendaraan hasil kejahatan curanmor tersebut dijual dari tempat asalnya dicuri, semakin sulit pula pihak Kepolisian Polres Blitar untuk menelusuri pemilik sah kendaraan tersebut.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Wignyo,SH (Reskrim Idik I) Polres Blitar, 15 July 2009

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membeli kendaraan tidak mengecek fisik kembali kendaraan tersebut.

Karena budaya masyarakat lebih tertarik dengan harga kendaraan yang lebih murah dan adanya surat-surat yang lengkap walaupun surat-surat kendaraan tersebut hasil rekayasa oleh pelaku kejahatan yang dibuat seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi pelaku.

Maksud kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi pelaku, hal ini disebabkan adanya rasa takut masyarakat untuk melaporkan pelaku kejahatan tersebut. Rasa takut dari masyarakat timbul karena diancam dan takut mendapat kekerasan dari pelaku setelah selesai menjalankan masa pidana yang pada akhirnya dapat menimbulkan dendam dari pelaku kejahatan terhadap masyarakat yang telah melapor tersebut.

4. Ketika polisi akan melakukan penangkapan terhadap pelaku atau akan melakukan penyitaan barang bukti, masyarakat tidak memberi dukungan tetapi berusaha menutup-nutupi, hal ini terutama dilakukan oleh keluarga atau saudara pelaku.

5. Sulitnya kepolisian dalam mencari barang bukti.

Maksud mencari barang bukti karena pada umumnya pelaku kejahatan menjual barang bukti kendaraan-kendaraan tersebut ke luar kota atau ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari tempat ia melakukan kejahatan, sehingga Polres Blitar mengalami kesulitan untuk melacaknya.

6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui seluk beluk kendaraan bermotor itu.

Pada dasarnya masyarakat membeli kendaraan tidak mengetahui kendaraan tersebut hanya melihat kendaraan tersebut dalam kondisi luarnya saja tanpa memperhatikan kelengkapan surat-surat dari kendaraan itu.

7. Sulitnya masyarakat untuk mengetahui perbedaan mana STNKB palsu dan mana STNKB asli.

Polres Blitar sebaiknya dalam hal-hal mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah yang dianggap rawan dengan kasus-kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB), dalam kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Polres Blitar dapat memberikan upaya penanggulangan secara *Preventive primer* yaitu tindakan yang diarahkan untuk mengurangi kemungkinan seluruh tempat itu untuk melakukan kejahatan.

8. Pelaku tersebut berada di luar kota apabila barang bukti sudah ditemukan polisi sulit untuk mencari atau melacak pelaku tersebut.

Hal ini kepolisian dalam pengejaran pelaku kejahatan mengalami kesulitan karena pelaku kejahatan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) tidak berasal dari kota Blitar atau pelaku tersebut melarikan diri sehingga polisi kesulitan untuk melacak dan menangkapnya pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan kendala-kendala diatas dapat di simpulkan bahwa kurangnya Polres Blitar dalam penanganan modus operandi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STKB), serta kurangnya Polres Blitar dalam pemberian

pelayanan kepada warga masyarakat untuk mengetahui perbedaan STNKB yang asli dengan STNKB yang palsu. Seharusnya Kepolisian Polres Blitar lebih aktif dalam menangani pemalsuan STNKB serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang STNKB yang asli sehingga masyarakat mengerti perbedaan antara STNKB yang asli dengan STNKB yang palsu dan memberikan upaya penanggulangan secara Preventive primer yaitu tindakan yang diarahkan untuk mengurangi kemungkinan seluruh tempat itu untuk melakukan kejahatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang dilakukan Polres Blitar adalah meliputi penanggulangan *Preventive* dan *Repressive*.

Tindakan *Preventive* adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polres Blitar sebelum terjadinya kejahatan pemalsuan STNKB. Dalam tindakan *Preventive* pihak Polres Blitar melakukan upaya sebagai berikut :⁴⁵

1. Pihak Polres Blitar mengadakan himbauan kepada masyarakat lewat media massa atau lewat spanduk agar lebih berhati-hati.

Hal ini Kepolisian Polres Blitar untuk menghimbau kepada masyarakat atau memberikan penyuluhan agar lebih berhati-hati dalam membeli kendaraan dan harus memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan itu, mulai dari nomor mesin dan nomor rangka yang harus sesuai dengan STNKB.

2. Mengadakan rasia atau operasi baik yang dilakukan di lakukan di perbatasan maupun di dalam kota.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Kanit Idik I/Pidium, Bapak Aiptu Wedi, Polres Blitar, 15 July 2009

Hal ini Kepolisian Polres Blitar hanya melakukan razia atau operasi di dalam kota Blitar dan tidak melakukan rasia atau operasi di daerah perbatasan kota Blitar karena pelaku kejahatan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) banyak dilakukan di daerah-daerah perbatasan yang kurang dapat pengawasan dari Kepolisian.

3. Menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian menyangkut tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), karena apabila ada ancaman segera melapor ke polisi agar polisi segera memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang diancam.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang banyaknya pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) terhadap banyaknya kejahatan dengan berbagai cara atau modus.

Hal ini masyarakat sering tertipu karena banyaknya cara atau modus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Budaya masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor lebih tertarik dengan harga kendaraan yang lebih murah tanpa memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, dengan adanya penyuluhan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli kendaraan bermotor dan harus memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut.

5. Jika masyarakat mengetahui seluk beluk mobil itu atau mengetahui surat-surat tersebut palsu segera melaporkan ke Polres agar Polres segera menindak lanjuti.
6. Apabila masyarakat yang membeli atau mencurigai surat-surat tersebut palsu, masyarakat segera mengecek kebenarannya ke Samsat.
7. Pihak kepolisian mengadakan patroli di daerah-daerah rawan kejahatan, yang di duga daerah tersebut banyak terjadi kasus-kasus tindak kejahatan khususnya dalam tindak kejahatan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
8. Pihak Polres Blitar mengumpulkan seluruh anggota kepolisian agar lebih disiplin dan selektif dalam menjalankan patroli dan razia atau operasi.
9. Polres Blitar menghimbau kepada seluruh anggotanya dalam menjalankan razia atau operasi untuk lebih teliti pada kendaraan-kendaraan yang melintas dan di periksa satu persatu tentang keaslian surat-surat tersebut.
10. Polres Blitar menghimbau kepada masyarakat untuk tidak saling percaya kepada orang apabila kendaraan yang akan di beli harus di cek fisik pada semua bodi kendaraan tersebut.

Tindakan *Repressive* adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polres Blitar setelah terjadinya kejahatan pemalsuan STNK. upaya *Repressive* yang dilakukan oleh Polres Blitar adalah sebagai berikut :⁴⁶

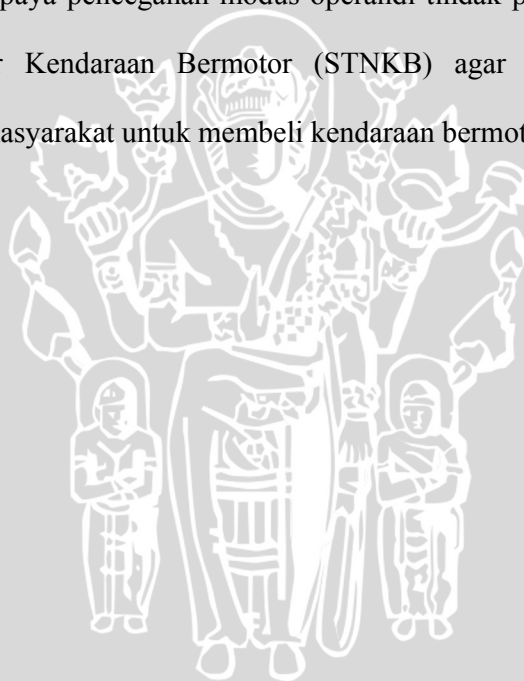
⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Kanit Idik I/Pidum, Bapak Aiptu Wedi, Polres Blitar, 15 July 2009

1. Memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Karena dengan adanya pemidanaan pelaku kejahatan dapat menimbulkan upaya *Preventive Tersier* yaitu suatu usaha untuk menangani orang-orang yang pernah melakukan kejahatan tertentu agar tidak kambuh.

2. Melakukan pengejaran dan penangkapan kepada pelaku yang melarikan diri atau pelaku yang berada di luar kota.

Demikianlah upaya *preventive* dan *represive* yang dilakukan oleh Kabupaten Polres Blitar dalam upaya pencegahan modus operandi tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) agar terciptanya rasa keamanan di dalam masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para pelaku kejahatan melakukan pengubahan nomor mesin dengan cara : Melepas seluruh body kendaraan satu-persatu, melepas bak mesin dari rangka kendaraan yang akan di rubah, melebur nomor mesin kendaraan, mengetok atau mengukir nomor mesin kendaraan dengan nomor mesin yang baru sesuai dengan nomor mesin yang diinginkan oleh pelaku kejahatan, menghaluskan nomor mesin yang sudah diketok atau diukir oleh pelaku kejahatan agar dapat terlihat seperti nomor mesin aslinya. Para pelaku kejahatan melakukan pengubahan nomor rangka dengan cara : Menggergaji pipa rangka kendaraan, mengganti nomor pipa rangka kendaraan dengan nomor rangka yang baru sesuai dengan nomor STNKB yang diinginkan oleh pelaku kejahatan, menghaluskan dengan cara mengelas pipa rangka kendaraan yang sudah di ganti oleh pelaku kejahatan sehingga terlihat rapi dan sesuai dengan aslinya lagi. Setelah melakukan pengubahan pada nomor rangka maupun nomor mesin, para pelaku melakukan juga pengubahan terhadap warna kendaraan-kendaraan hasil kejahatan curanmor tersebut untuk mengelabui polisi maupun calon pembelinya. Modus Operandi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang lain adalah dengan cara yang dipalsukan adalah

nomor mesin dan nomor rangka kendaraan 1 (satu) dengan kendaraan yang lain dengan cara dipindahkan dan kendaraan tersebut mempunyai merek yang sama. Adapun tahap-tahap atau proses dari mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah sebagai berikut : Mempersiapkan berupa penghapus bolpoint dan printer, menggosok nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi menggunakan penghapus bolpoint sampai tidak kelihatan nomor aslinya, mencetak atau mengeprint kembali nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi yang sudah di hapus sampai tidak terlihat palsu sehingga seolah-olah STNK itu menjadi asli.

2. Kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Polres Blitar dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) :
 - a. Kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang ada di masyarakat, pemilik kendaraan tersebut berasal dari luar kota sehingga polisi sulit mencari hak milik kendaraan tersebut.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membeli kendaraan tidak mengecek fisik kembali kendaraan tersebut.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi pelaku.
 - d. Ketika polisi akan melakukan penangkapan terhadap pelaku atau akan melakukan penyitaan barang bukti, masyarakat tidak memberi

dukungan tetapi berusaha menutup-nutupi, hal ini terutama dilakukan oleh keluarga atau saudara pelaku.

- e. Sulitnya kepolisian dalam mencari barang bukti.
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui seluk beluk mobil itu.
- g. Sulitnya masyarakat untuk mengetahui perbedaan mana STNKB palsu dan mana STNKB asli.
- h. Pelaku tersebut berada di luar kota apabila barang bukti sudah ditemukan polisi sulit untuk mencari atau melacak pelaku tersebut.

Dari kendala di atas Polres Blitar melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya antara lain :

- a. Tindakan *Prefentive* adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polres Blitar sebelum terjadinya kejahatan pemalsuan STNK.
- b. Tindakan *Represive* adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polres Blitar setelah terjadinya kejahatan pemalsuan STNK.

B. SARAN

Dari hasil penelitian tentang modus operandi dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) maka dapat diajukan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terciptanya rasa keamanan di dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Seharusnya masyarakat lebih aktif dan jujur dalam memberikan informasi apabila terdapat kejahatan di sekitar lingkungannya.

2. Seharusnya Kepolisian memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang STNKB yang asli sehingga masyarakat mengerti perbedaan antara STNKB yang asli dengan STNKB yang palsu.
3. Seharusnya masyarakat lebih teliti dalam membeli sebuah kendaraan jangan mudah terpengaruh dengan harga kendaraan yang dijual murah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

literatur Buku :

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Rajawali Pers Jakarta, th 2003.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, PT Eresco, Bandung, th 1989.

Firdaus Pornomo, *Kamus Bahasa Indonesia*, Tim Media Center, 2000.

Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatn-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)* CV. Mondar Maju, th 1991.

H.A.K Moch Anwar, *Tindak Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung 1982.

Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni/1986/Bandung.

M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, th 2000.

Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang. 2001.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.

Soedjono. D, *Penanggulangan kejahatan (crime prevention)*, Penerbit Alumni, Jilid II, bandung, th 1983.

W.A.Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Peraturan Perundang-undang :

UU no. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

UU no. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

KUHAP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana)

Website :

Profesionalisme Republik Indonesia, <http://one.indoskripsi.com/click/7885/0> diakses pada tanggal 23 Februari 2009.

Pemalsuan STNK, <http://www.pemalsuan.stnk.com> (16 april 2009).